



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RAPAT SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi senat perlu diatur mekanisme rapat Senat Akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Rektor Nomor B/863/UN37/HK/2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG RAPAT SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi badan hukum.

2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pimpinan UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Ketua adalah Ketua SAU.
6. Sekretaris adalah Sekretaris SAU.
7. Anggota Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disebut Anggota SAU adalah Anggota Senat Akademik UNNES sebagaimana dimaksud dalam Statuta.
8. Komisi adalah alat kelengkapan SAU yang bersifat tetap dan dibentuk oleh SAU.
9. Rapat Pleno SAU adalah rapat seluruh Anggota SAU yang dipimpin oleh Ketua SAU dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan dan pengesahan keputusan terkait dengan kewenangan, tugas, dan fungsi SAU yang dilakukan secara luring dan/atau daring.
10. Panitia adalah alat kelengkapan SAU yang bersifat sementara untuk maksud dan tujuan tertentu.

BAB II RAPAT SAU

Pasal 2

- (1) SAU dapat melaksanakan rapat pleno untuk merencanakan dan mengevaluasi kinerjanya untuk periode satu tahun;
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat SAU di awal tahun adalah rapat pleno yang dilakukan untuk mengawali kinerja SAU setahun ke depan;
 - b. rapat SAU di pertengahan tahun adalah rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja SAU setengah tahun sebelumnya;
 - c. rapat SAU di akhir tahun adalah sidang yang dilakukan untuk penyampaian laporan kinerja SAU dalam setahun;
 - d. rapat SAU lain yang dilakukan untuk pengambilan keputusan SAU;
- (3) Setiap rapat SAU dibuat berita acara dan risalah rapat.

Pasal 3

Jenis rapat SAU terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Pimpinan SAU;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Panitia Kerja;
- e. Rapat Panitia Khusus; dan
- f. Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 4

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan forum rapat tertinggi SAU yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris SAU.
- (2) Rapat Pimpinan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan rapat pimpinan SAU dan Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris SAU.
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (4) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan rapat anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Kerja yang ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (5) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (6) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan rapat antara SAU dengan Rektor dan/atau unsur di bawah Rektor.

Pasal 5

- (1) Setiap rapat SAU pada dasarnya bersifat tertutup dan rahasia, kecuali apabila pimpinan rapat memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.
- (2) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota SAU dan dapat dihadiri oleh bukan anggota SAU yang diundang secara khusus.
- (3) Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh anggota SAU dan bukan anggota SAU, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota SAU wajib menghadiri rapat SAU, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota SAU yang menghadiri rapat SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota SAU yang tidak dapat hadir wajib mengajukan izin kepada Ketua SAU.
- (4) Anggota SAU yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 7

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. rapat pleno untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat pleno untuk penyampaian informasi akademik.
- (2) Rapat pleno dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Rektor dan/atau unsur di bawah Rektor;
 - b. pimpinan dan/atau alat kelengkapan SAU.
- (3) Rapat pleno diselenggarakan atas undangan Ketua SAU berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Sekretaris SAU.

Pasal 8

- (1) Hasil rapat pleno untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk keputusan SAU.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan SAU ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan SAU.

Pasal 9

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Dalam menghadiri rapat pleno, Pimpinan dan Anggota SAU mengenakan pakaian bebas rapi kecuali dalam undangan rapat ditentukan lain.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota SAU memakai pakaian yang ditentukan.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota SAU dapat memakai pakaian khas daerah.

Pasal 10

- (1) Rapat Pimpinan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan rapat yang dihadiri oleh Pimpinan SAU dan Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan SAU.
- (2) Rapat Pimpinan dapat dilakukan untuk membahas permasalahan, draft peraturan dan/atau keputusan SAU.

- (3) Hasil rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SAU dalam rapat pleno.

Pasal 11

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c merupakan rapat yang dilakukan komisi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Rapat Komisi dihadiri oleh ketua komisi dan/atau sekretaris komisi, serta anggota komisi dan memungkinkan personel lain bukan anggota SAU apabila dipandang perlu.
- (3) Hasil rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat yang disusun oleh Sekretaris Komisi dan disampaikan kepada Ketua SAU.

Pasal 12

- (1) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan rapat yang dilakukan oleh Panitia Kerja yang dibentuk oleh SAU untuk menyiapkan program kerja SAU, peraturan dan/atau keputusan SAU.
- (1) Hasil rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua SAU.

Pasal 13

- (2) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan rapat yang dilakukan untuk melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Hasil rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat yang disusun oleh Ketua Panitia Khusus dan dilaporkan kepada Ketua SAU.

Pasal 14

Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan rapat yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari Rektor dan/atau unsur di bawah Rektor.

BAB III

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan rapat SAU diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

— — out

Pasal 16

- (1) Setiap rapat SAU dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat SAU yang bersifat penyampaian informasi.

Pasal 17

- (1) Rapat pleno memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota SAU untuk menetapkan hasil pertimbangan atas kebijakan Rektor.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 x 24 jam.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diserahkan kepada Pimpinan SAU.
- (5) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan SAU.

BAB IV PENUTUP

Pasal 18

Semua pihak yang terkait dengan keputusan rapat SAU wajib melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 19

Dengan berlakunya ketentuan dalam peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang ini, maka Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rapat Senat Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

— ✓ *ent*

Pasal 20
Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 6 Januari 2023



KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


SUCIPTO

